

**PENGUMUMAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM  
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**

Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana Rapat telah menyetujui pembagian dividen sebesar **Rp168.750.000.000,-** atau sebesar **Rp90,-** per lembar saham yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan, Direksi dengan ini menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

**A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim sebagai berikut:**

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Januari 2022
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Januari 2022
Cum Dividen di Pasar Tunai	13 Januari 2022
Ex Dividen di Pasar Tunai	14 Januari 2022
Recording Date	13 Januari 2022
Pembayaran Dividen Interim	26 Januari 2022

**B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim:**

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Januari 2022. Bukti pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
2. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Bagi Pemegang Saham Asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen Interim yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang, 3 Januari 2021  
**PT Multipolar Technology Tbk**  
Direksi